



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TULANG BAWANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG  
NOMOR 875 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA RELAWAN DEMOKRASI  
KABUPATEN TULANG BAWANG DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH  
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG,

- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Relawan Demokrasi Kabupaten Tulang Bawang dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024.
- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);



2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia 2024 Nomor 60);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor 318 Tahun 2024 tentang Penetapan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Relawan Demokrasi (Relasi) Pemilihan Tahun 2024 Provinsi Lampung;
6. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Nomor: 154/PP.04.1-BA/1805/4/2024 Tanggal 17 Oktober 2024 Tentang Penetapan Calon Anggota Relawan Demokrasi Kabupaten Tulang Bawang Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA RELAWAN DEMOKRASI KABUPATEN TULANG BAWANG DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Nama-nama Anggota Relawan Demokrasi Kabupaten Tulang Bawang Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024.
- KEDUA : Tugas Relawan Demokrasi :
  1. Memetakan varian kelompok suara (Mapping);
  2. Identifikasi materi dan metode Sosialisasi yang akan dilakukan;
  3. Menyusun jadwal kegiatan dan berkoordinasi dengan relawan yang lain;
  4. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal;
  5. Menyusun dan melaporkan kegiatan kepada KPU Kabupaten Tulang Bawang.

- KETIGA : Masa Kerja Relawan Demokrasi Selama 44 (Empat Puluh Empat) Hari.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Anggota Relawan Demokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dibebankan kepada DIPA HIBAH KPU Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila ada kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Menggala  
Pada Tanggal 17 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TULANG BAWANG

Ttd

FERIYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TULANG BAWANG  
Kasubbag Tenis Penyelenggara dan Hukum





LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN TULANG BAWANG  
 NOMOR 875 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA  
 RELAWAN DEMOKRASI KABUPATEN TULANG  
 BAWANG DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH  
 TAHUN 2024.

NO	NAMA	SEGMENT	ALAMAT
1	LIDIA ELICIA UTAMI	PEMILIH PEMULA	PENAWAR TAMA
2	INTAN WIRANTI	PEMILIH PEMULA	GEDUNG AJI BARU
3	AYU WULANDARI	PEMILIH PEMULA	BANJAR AGUNG
4	TEGAR SADEWA	PEMILIH PEMUDA	MENGGALA
5	RUDI FAJRI	PEMILIH PEMUDA	RAWA JITU SELATAN
6	ABI FAISAL	PEMILIH PEMUDA	GEDUNG MENENG
7	MARYAMAH	PEMILIH PEREMPUAN	BANJAR BARU
8	MIFTAHUL MUSAIDAH	PEMILIH PEREMPUAN	DENTE TELADAS
9	TINA SUSANTI	PEMILIH PEREMPUAN	BANJAR AGUNG
10	UMI NAILA	PEMILIH DISABILITAS	MENGGALA
11	ROSITA NATALIA	PEMILIH DISABILITAS	MENGGALA
12	WINDI SENORA	PEMILIH DISABILITAS	PENAWAR TAMA
13	ZILHAT RISKY PRASETYA	PEMILIH DISABILITAS	PENAWAR TAMA
14	MAHFUD SOLAHUDIN	PEMILIH MARGINAL	RAWA PITU
15	DELLA KARTIKA MUTIARA	PEMILIH MARGINAL	RAWA JITU TIMUR
16	EKA SULISTIAWATI	PEMILIH MARGINAL	DENTE TELADAS
17	MISAROH	PEMILIH KOMUNITAS	MERAKSA AJI
18	A DENI ARIYANTO	PEMILIH KOMUNITAS	GEDUNG MENENG
19	UNTUNG WINARKO	PEMILIH KOMUNITAS	PENAWAR AJI
20	BINTI FATONAH	PEMILIH KEAGAMAAN	BANJAR MARGO
21	CASWARI	PEMILIH KEAGAMAAN	RAWA JITU SELATAN
22	SITI RODIAH	PEMILIH KEAGAMAAN	GEDUNG AJI BARU
23	WISNU PUTRA	PEMILIH WARGANET	MENGGALA TIMUR
24	WAHYU SAPUTRI	PEMILIH WARGANET	GEDUNG AJI
25	LESTARI PERMATANINGRUM	PEMILIH WARGANET	BANJAR MARGO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN TULANG BAWANG

Ttd

FERIYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN TULANG BAWANG  
 Kasubbag Tennis Penyelenggara dan Hukum



Mulia Agisni

LAMPIRAN 2  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TULANG BAWANG  
NOMOR 875 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA  
RELAWAN DEMOKRASI KABUPATEN TULANG  
BAWANG DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH  
TAHUN 2024.

NO	SEGMENT	JUMLAH
1	PEMILIH PEMULA	3
2	PEMILIH PEMUDA	3
3	PEMILIH PEREMPUAN	3
4	PEMILIH DISABILITAS	4
5	PEMILIH MARGINAL	3
6	PEMILIH KOMUNITAS	3
7	PEMILIH KEAGAMAAN	3
8	PEMILIH WARGANET	3

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TULANG BAWANG

ttd.

FERIYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TULANG BAWANG  
Kasubbag Tenis Penyelenggara dan Hukum

